



## WALIKOTA BANJARBARU

---

### PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENGOPERASIAN TERMINAL SIMPANG EMPAT KOTA BANJARBARU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna angkutan kendaraan umum yang beroperasi di dalam wilayah Kota Banjarbaru, maka perlu dioperasikan terminal Simpang Empat Kota Banjarbaru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 );
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 );
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 );
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
9. Persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 551/001806/Eko tanggal 24 Desember 2008, tentang Persetujuan Penetapan Terminal Type C;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENGOPERASIAN TERMINAL SIMPANG EMPAT KOTA BANJARBARU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
2. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
3. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;

4. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan;
5. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil angkutan penumpang dan mobil angkutan barang untuk beristirahat sementara sebelum melakukan perjalanan;
6. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
8. Kepala Terminal adalah Staf yang ditunjuk dari Dinas Perhubungan;

## **BAB II TERMINAL PENUMPANG**

### Pasal 2

- (1) Terminal Penumpang Simpang Empat Kota Banjarbaru adalah terminal penumpang type C;
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 di atas berfungsi untuk melayani kendaraan umum di dalam wilayah Kota Banjarbaru;

### Pasal 3

Fasilitas terminal penumpang yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru antara lain :

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
- b. jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan;
- d. bangunan kantor terminal;
- e. rambu-rambu;
- f. kamar kecil / toilet;
- g. kios/ kantin;
- h. ruang informasi;
- i. taman;

#### Pasal 4

##### Lokasi Terminal

Lokasi terminal ditetapkan berada di Kawasan Pertokoan Pasar Terpadu Simpang Empat Jalan Mistar Cokrokusomo Banjarbaru;

#### Pasal 5

##### Pengoperasian Terminal

Pengoperasian Terminal Simpang Empat Kota Banjarbaru dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

#### Pasal 6

##### Jasa Layanan Terminal

Pungutan jasa layanan terminal terdiri dari :

- a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
- c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang;

#### Pasal 7

##### Kewenangan Penyelenggaraan Terminal

- (1). Wewenang penyelenggaraan Terminal Penumpang Simpang Empat Kota Banjarbaru berada pada Walikota Banjarbaru;
- (2). Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 7 di atas, dilaksanakan oleh Staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- (3). Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Terminal yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan terminal kepada Walikota Banjarbaru melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru ;

**BAB III  
USAHA PENUNJANG DI TERMINAL**

Pasal 8

- (1). Di dalam daerah lingkungan kerja terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang, sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal;
- (2). Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia, setelah mendapat persetujuan penyelenggara terminal;
- (3). Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
  - a. usaha rumah makan;
  - b. penyediaan pos dan telekomunikasi;
  - c. penyediaan layanan kebersihan;

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Segala ketentuan teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota;

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 25 Februari 2009

**WALIKOTA BANJARBARU,**

  
**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

**BUDI YAMIN**

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E NOMOR SERI 2